



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIAN AKBAR alias RIAN Bin AHMAD;**
Nomor Identitas (NIK) : 5207030407940002;
Tempat Lahir : Mongal;
Umur/ Tanggal Lahir : 29 Tahun / 04 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt. 002 Rw. 001 Dusun Mongal Desa Tapir
Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan 6 Februari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Kusnaini, S.H., Mulyawan, S.H., Muhlis, S.H., Junaidi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW OFFICE KUSNAINI, s.h & PARTNERS, beralamat di Jl. Purworejo No 17 Kelurahan Punia Mataram/ Jl Mangga No 01 Komplek Ruko Taman Mangga Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

084/SK.K/Pid/LO-K/II/ 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah Register Nomor 01/SK.PID/2024/PN Sbw, tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sbw, tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sbw, tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN AKBAR Als RIAN Bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 52 cm, gagang plastik warna hitam, sarung warna coklat, tali sarung warna merah;
 - 1 (satu) buah parang besi dengan panjang 40 cm;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna coklat bergaris;
 - 1 (satu) buah sarung parang warna coklat diikat tali warna merah hijau, dengan gagang parang plastik warna abu – abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya:

- a. Membebaskan terdakwa RIAN AKBAR dari tuntutan hokum sesuai dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
- b. Memulihkan hak terdakwa RIAN AKBAR dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa TERDAKWA **RIAN AKBAR Als RIAN Bin AHMAD** (selanjutnya disebut TERDAKWA), pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Sawah milik Saksi PADUSUNG Als PAK CI di Sawah Datar Ai Bua Dusun Mongal Desa Tapir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, perbuatan TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi PADUSUNG Als PAK CI sedang berada di Sawah miliknya bersama dengan Saksi ANDRI SUKMAWAN, lalu Saksi PADUSUNG Als PAK CI melihat Sawah miliknya di pagar dengan menggunakan kayu, kemudian Saksi PADUSUNG Als PAK CI yang bertemu dengan Saksi Drs. MUSANTO (selanjutnya disebut Saksi Korban) bertanya kepada Saksi Korban dengan mengatakan **“siapa yang pagar sawah saya”** dan dijawab oleh Saksi Korban **“saya yang pagar”**, kemudian Saksi PADUSUNG Als PAK CI mengatakan **“kenapa kamu pagar sementara sudah saya kasih kamu tanah”** dan dijawab oleh Saksi Korban **“saya ingin mengambil tanah ini”**, kemudian Saksi PADUSUNG Als PAK CI berjalan bersama dengan Saksi Korban menuju sawah yang di pagar tersebut dan tidak berselang lama TERDAKWA datang ke Sawah milik Saksi PADUSUNG Als PAK CI yang di pagar tersebut dan mengatakan **“pak PADUSUNG saya cabut pagar ini ya karena saya lihat mesin bajak ingin masuk menggarap”**, lalu dijawab oleh Saksi PADUSUNG Als PAK CI **“cabut sudah”**. Selanjutnya TERDAKWA langsung mencabut pagar tersebut lalu Saksi Korban tidak terima dengan mengatakan **“jangan kamu cabut”** sambil mengeluarkan parang miliknya menggunakan tangan kanan dari sarung yang diikat di samping badan sebelah kiri Saksi Korban, TERDAKWA yang kaget melihat Saksi Korban mengeluarkan parang kemudian secara tiba-tiba ikut mengeluarkan parang miliknya menggunakan tangan kanannya yang diikat di samping badan sebelah kiri

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sbw



TERDAKWA lalu TERDAKWA mendekati Saksi Korban dan langsung mengangkat dan mengarahkan parang tersebut ke Saksi Korban sehingga Saksi Korban yang panik langsung berusaha menghindari dengan mundur dan berbalik badan sehingga parang tersebut mengenai punggung sebelah kiri Saksi Korban. Selanjutnya TERDAKWA kembali mengangkat dan mengarahkan parang tersebut ke Saksi Korban akan tetapi besi parang terlepas dari gagangnya dan jatuh ke tanah. Kemudian TERDAKWA langsung melarikan diri dari sawah tersebut dan Saksi Korban mengejar TERDAKWA namun tidak berhasil terkejar. Setelah itu datang Saksi NURYAHYA RABBANY menghampiri dan membantu Saksi Korban untuk dibawa menuju Puskesmas Seteluk;

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA tersebut, Saksi Korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya seperti biasa karena mengalami luka terbuka di punggung bagian kiri atas, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/01/PKM-STLK/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yana Ulfiani Hasri selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Seteluk;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Padusung Alias Pak Ci Bin M. Saleh, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di polisi karena masalah penganiayaan. Pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Musanto;
 - Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, pukul 11.00 WITA, bertempat di sawah datar Ai Bua, Dusun Mongal, Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Bahwa awalnya Musanto melakukan pemagaran di sawah yang akan Saksi bajak, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari pakan kambing, Terdakwa bertanya kepada Saksi, "Apakah pagar ini saya cabut?", kemudian Terdakwa membantu Saksi untuk mencabut tiang pagar yang dipasang oleh Musanto, tetapi Musanto tidak mengizinkan untuk mencabut tiang pagar tersebut sambil mengeluarkan parang. Karena Musanto mengeluarkan parang Terdakwa juga ikut mengeluarkan parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Musanto mendekati Terdakwa supaya terdakwa tidak bisa mengayunkan parangnya, Terdakwa mencabut parang dari gagangnya dan mengayunkan kearah Musanto sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung Musanto yang mengakibatkan luka robek;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Musanto dan Musanto di bawa ke Puskesmas;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Drs. Musanto alias Mus Bin A. Wahab, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa di polisi karena masalah penganiayaan. Pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, pukul 11.00 WITA, bertempat di sawah datar Ai Bua, Dusun Mongal, Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya Saksi memagar sawah dengan menggunakan kayu, kemudian datang Padusung bersama dengan Terdakwa mencabut pagar yang Saksi pasang. Lalu Saksi bilang kepada Terdakwa untuk tidak mencabut pagar tersebut, sehingga terjadi perdebatan dengan Padusung dan Terdakwa mencabut parangnya dan mengayunkan kearah Saksi mengenai punggung Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi mengalami luka robek di bagian punggung dan mendapat 13 (tiga belas) jahitan dan sempat di rawat di rumah sakit selama # (tiga) hari;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Andri Sukmawan Alias Andri Bin A. Wahab, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa di polisi karena masalah penganiayaan. Pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Musanto;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, pukul 11.00 WITA, bertempat di sawah datar Ai Bua, Dusun Mongal, Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya terjadi cekcok antara Musanto dengan Padusung karena Terdakwa disuruh Padusung mencabut tiang pagar untuk memasukan mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bajak ke dalam sawah mau membajak sawah. Kemudian Musanto mencabut parang dari sarungnya sehingga Terdakwa memepet Musanto sampai tidak dapat mencabut parang miliknya lalu Terdakwa mencabut parangnya dan mengayunkan parangnya mengenai bagian punggung Musanto;

- Bahwa Saksi melihat punggung Musanto mengalami luka robek akibat parang yang diayunkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat membantu membawa Musanto ke Puskesmas lalu dibawa ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa), dan Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, pukul 11.00 WITA, bertempat di sawah datar Ai Bua, Dusun Mongal, Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Musanto dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke sawah untuk mencari pakan kambing. Setelah selesai istirahat di rumah sawah sambal melihat Hakim dan Amiruddin yang akan masuk membajak sawah. Saat itu Terdakwa melihat datang Pak Padusung Bersama dengan Andri menemui Pak Musanto dan Terdakwa melihat Pak Padusung dan Pak Musanto sedang berdebat. Terdakwa mendatangi dan ingin membantu karena mesin bajak mau masuk ke dalam sawah. Kemudian Pak Padusung menyuruh Terdakwa mencabut tiang pagar. Setelah Terdakwa mencabut tiang pagar Pak Musanto marah dan tidak terima sambal mencabut parang;
- Bahwa karena Pak Musanto mencabut mau parang, lalu Terdakwa memepet Pak Musanto sehingga tidak dapat mencabut parangnya, kemudian Terdakwa mencabut parang terdakwa dan mengayunkan mengenai bagian punggung Pak Musanto;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali tetapi yang kena hanya sekali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa punggung Pak Musanto mengalami luka robek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : VER/01/PKM-STLK/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yana Ulfiani Hasri selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Seteluk

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki usia enam puluh tahun dibawa dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka terbuka di punggung atas kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Luka tersebut mengakibatkan terganggunya melakukan pekerjaan untuk sementara waktu;

Meimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan juga mengajukan barang bukti yaitu: 1 (satu) buah parang dengan panjang 52 cm, gagang plastik warna hitam, sarung warna coklat, tali sarung warna merah, 1 (satu) buah parang besi dengan panjang 40 cm, 1 (satu) buah baju kaos warna coklat bergaris, 1 (satu) buah sarung parang warna coklat diikat tali warna merah hijau, dengan gagang parang plastik warna abu – abu. Barang bukti mana telah disita melalui penetapan Penetapan Izin Penyitaan dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa yang masing-masing mengenali dan membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan, di tambah keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa surat visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini, setelah satu dengan yang lain saling dihubungkan dalam kaitan dan persesuaiannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Musanto;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, pukul 11.00 WITA, bertempat di sawah datar Ai Bua, Dusun Mongal, Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke sawah untuk mencari pakan kambing. Setelah selesai istirahat di rumah sawah sambal melihat Hakim dan Amiruddin yang akan masuk membajak sawah. Saat itu Terdakwa melihat datang Pak Padusung Bersama dengan Andri menemui Pak Musanto dan Terdakwa melihat Pak Padusung dan Pak Musanto sedang berdebat. Pak Musanto melakukan pemagaran di sawah yang akan saksi Padusung bajak, kemudian saksi Padusung menyuruh Terdakwa untuk mencari pakan kambing, Terdakwa bertanya kepada Pak Padusung, "Apakah pagar ini saya cabut?", kemudian Terdakwa membantu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Padusung untuk mencabut tiang pagar yang dipasang oleh Musanto, tetapi Musanto tidak mengizinkan untuk mencabut tiang pagar tersebut sambil mengeluarkan parang. Karena Musanto mengeluarkan parang Terdakwa juga ikut mengeluarkan parang;

- Bahwa karena Pak Musanto mencabut parang, lalu Terdakwa memepet Pak Musanto sehingga tidak dapat mencabut parangnya, kemudian Terdakwa mencabut parang terdakwa dan mengayunkan mengenai bagian punggung Pak Musanto;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali tetapi yang kena hanya sekali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa punggung Pak Musanto mengalami luka robek
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/01/PKM-STLK/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yana Ulfiani Hasri selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Seteluk

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki usia enam puluh tahun dibawa dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka terbuka di punggung atas kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Luka tersebut mengakibatkan terganggunya melakukan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar Pasal 351 (ayat 1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
- Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, di depan persidangan dan Terdakwa membenarkan terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “*Barangsiapa*” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama RIAN AKBAR alias RIAN Bin AHMAD yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi;;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Musanto pada hari pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, pukul 11.00 WITA, bertempat di sawah datar Ai Bua, Dusun Mongal, Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Awalnya Terdakwa pergi ke sawah untuk mencari pakan kambing. Setelah selesai istirahat di rumah sawah sambil melihat Hakim dan Amiruddin yang akan masuk membajak sawah. Saat itu Terdakwa melihat datang Pak Padusung bersama dengan Andri menemui Pak Musanto dan Terdakwa melihat Pak Padusung dan Pak Musanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berdebat. Pak Musanto melakukan pemagaran di sawah yang akan saksi Padusung bajak, kemudian saksi Padusung menyuruh Terdakwa untuk mencari pakan kambing, Terdakwa bertanya kepada Pak Padusung, "Apakah pagar ini saya cabut?", kemudian Terdakwa membantu Pak Padusung untuk mencabut tiang pagar yang dipasang oleh Musanto, tetapi Musanto tidak mengizinkan untuk mencabut tiang pagar tersebut sambil mengeluarkan parang. Karena Musanto mengeluarkan parang Terdakwa juga ikut mengeluarkan parang;

Menimbang, bahwa karena Pak Musanto mencabut parang, lalu Terdakwa memepet Pak Musanto sehingga tidak dapat mencabut parangnya, kemudian Terdakwa mencabut parang terdakwa dan mengayunkan mengenai bagian punggung Pak Musanto. Terdakwa mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali tetapi yang kena hanya sekali. Akibat perbuatan Terdakwa punggung Pak Musanto mengalami luka robek

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/01/PKM-STLK/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yana Ulfiani Hasri selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Seteluk

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki usia enam puluh tahun dibawa dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka terbuka di punggung atas kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Luka tersebut mengakibatkan terganggunya melakukan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menilai kejadian tersebut bukanlah sebuah tindak pidana penganiayaan melainkan sebuah bentuk perlindungan diri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal Pak Padusung bersama dengan Andri menemui Pak Musanto dan Terdakwa melihat Pak Padusung dan Pak Musanto sedang berdebat. Pak Musanto melakukan pemagaran di sawah yang akan saksi Padusung bajak, kemudian saksi Padusung menyuruh Terdakwa untuk mencari pakan kambing, Terdakwa bertanya kepada Pak Padusung, "Apakah pagar ini saya cabut?", kemudian Terdakwa membantu Pak Padusung untuk mencabut tiang pagar yang dipasang oleh Musanto, tetapi Musanto tidak mengizinkan untuk mencabut tiang pagar tersebut sambil mengeluarkan parang. Karena Musanto mengeluarkan parang Terdakwa juga ikut mengeluarkan parang;

Menimbang, bahwa karena Pak Musanto mencabut parang, lalu Terdakwa memepet Pak Musanto sehingga tidak dapat mencabut parangnya, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencabut parang terdakwa dan mengayunkan mengenai bagian punggung Pak Musanto;

Menimbang, bahwa dilihat dari lokasi kejadian yang berada di sawah, ketika saksi Musanto mencabut parangnya Terdakwa masih bisa menghindari dengan cara menjauh dari saksi Musanto akan tetapi malah sebaliknya Terdakwa memepetkan badannya ke arah saksi Musanto dan menganyunkan parangnya ke bagian tubuh saksi Musanto yang mengakibatkan punggung saksi Musanto mengalami luka;

Menimbang, bahwa dengan memepetkan tubuh Terdakwa ke tubuh saksi Musanto mengakibatkan saksi Musanto tidak bisa mencabut parangnya dan Terdakwa dengan leluasa mencabut parangnya dan mengarahkan ke punggung saksi Musanto mengakibatkan punggung saksi Musanto mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 351 (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam 351 ayat (1) KUHP sehingga terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pembedaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Drs. Musanto alias Mus Bin A. Wahab mengalami luka;
- Terdakwa adalah murid ngaji dari saksi Drs. Musanto alias Mus Bin A. Wahab, tidak sepatutnya Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi Drs. Musanto alias Mus Bin A. Wahab;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbutannya di persidangan;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbutannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang dengan panjang 52 cm, gagang plastik warna hitam, sarung warna coklat, tali sarung warna merah, 1 (satu) buah parang besi dengan panjang 40 cm, 1 (satu) buah baju kaos warna coklat bergaris, 1 (satu) buah sarung parang warna coklat diikat tali warna merah hijau, dengan gagang parang plastik warna abu – abu merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RIAN AKBAR alias RIAN Bin AHMAD**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 52 cm, gagang plastik warna hitam, sarung warna coklat, tali sarung warna merah;
 - 1 (satu) buah parang besi dengan panjang 40 cm;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna coklat bergaris;
 - 1 (satu) buah sarung parang warna coklat diikat tali warna merah hijau dengan gagang parang plastik warna abu – abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh JOHN MICHEL LEUWOL,S.H., sebagai Hakim Ketua, YULIANTO THOSULY, S.H dan RENO HANGGARA,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh JOHN MICHEL LEUWOL,S.H., Hakim Ketua dengan di dampingi oleh YULIANTO THOSULY, S.H, dan FRANSISKUS XAVERIUS LAE,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. SUHAEDI SUSANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh INDAH RIZKIKA BUDIYANTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YULIANTO THOSULY, S.H

JOHN MICHEL LEUWOL,S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

PANITERA PENGGANTI

H. SUHAEDI SUSANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)